



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

Email : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website: http/dikbud.tasikmalayakab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 900 / 1581 /Paud dan Dikmas/Disdikbud/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari:

1. Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (KOPER AL-MUAWANAH)
2. Penilaian Kelengkapan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, selanjutnya kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | KOPER AL-MUAWANAH |
| 2. Jenis Program | : | Koper (Kelompok Bermain) |
| 3. Alamat | : | Kp. Trowek RT 05 RW 04 Desa Dirgahayu
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya |
| 4. Nama Yayasan | : | Yayasan ISLAMIYAH AR-ROQAYAH |
| 5. Ketua Yayasan | : | H. BURHAN, S.Pd., M.Si |
| 6. Ketua Pengelola | : | ROBI RAMLAN, SE |

Dinyatakan "layak" untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan dapat melaksanakan operasional pada Sekolah Kelompok Bermain (Koper).

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendirian lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK.
6. Melakukan pemutahiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester.

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapan Terimakasih.

Singaparna, 28 Juni 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,
Plt. Kepala Bidang Paud dan Dikmas,



SERASSANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmpstsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0496/Kep.017/SPNF/DPMPTSP/2021

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1581/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2021 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN :

KAB. TASIKMALAYA

Kepada

:

: KOBER AL - MUAWANAH

Nama Satuan PNF

: Kp. Trowek RT. 006 RW. 004 Desa Dirgahayu
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya

Nama Penyelenggara

: YAYASAN ISLAMIYAH AR - ROQAYAH

Nama Penanggung
Jawab

: H. BURHAN, S.Pd., M.Si

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 15 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001